



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ilman Sudirman, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun I RT/RW : 000/000 Desa Percut Kecamatan Percut, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat I**;

Miyani Binti Mujono, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Huta Bandar Gunung Desa Gunung Serawan Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat II**;

Yana Binti Mujono, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun VIII Desa Perkebunan Tanjung Kasau Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat III**;

Yahmurni Binti Mujono, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., M.H., Firmansyah, S.H., dan Wahyu Darmono, S.H., M.H., adalah Advokat – Pengacara dan Legal Consultant dari Law Office Jumono, S.H., & Associates, Advocat & Legal Consultant beralamat di Jalan Puri Nomor 01 Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 22 November 2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat IV**;

MELAWAN:

Tengku Miranda, Pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Mnaurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Erika Pratiwi Tampubolon, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Rahmad Abdillah, S.H., Mahmuddin Sitorus, S.H., dan Nurma Indah Sari, S.H.I., masing-masing adalah Advokat – Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran – Kisaran Barat Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tuti Afni, pekerjaan Aparatur Sipil Negara berkedudukan di Dusun V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pemerintahan Kabupaten Batubara Cq Bupati Batu Bara Cq Camat Sei Suka Deras Cq Kepala Desa Sei Suka Deras, berkedudukan di Sei Suka Deras Jalan Nanasiem Nomor 55 Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pemerintahan Kabupaten Batubara Cq Bupati Batu Bara Cq Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, berkedudukan di Batubara Jalan Lintas Sumatera Desa Tanah Merah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis tanggal 22 November 2022, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah Subyek yang berhak atas Bidang – Bidang Tanah dan Bangunan Rumah, yaitu :

1. Sebidang Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi) berikut Bangunan Rumah yang terletak di Dusun – V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas Propinsi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wakaf.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa/Gang Kuburan.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Bangunan a/n. TENGKU MAMORA (DADANG).

2. Sebidang Tanah seluas 11.174 M2 berikut Bangunan Rumah yang terletak di Dusun – V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan, terdaftar dalam SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., dengan Batas – Batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah dan Bangunan a/n. MEK JOSE serta Tanah dan Bangunan a/n. TENGKU MAMORA (DADANG).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah a/n. ASWANTO PURBA.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wakaf, Tanah a/n. Bapak BANGUN, Tanah a/n. ANI, Tanah a/n. RISWAN dan Tanah a/n. MAWAN.
- Sebelah Barat berbatas dengan aliran Sungai Bahapul.

Yang diatasnya berdiri Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama MIARSIH, SH., termasuk 1 (satu) Unit Alat Berat (Excavator) Merk Hitachi., yang digunakan untuk menjalankan Usaha tersebut.

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang – Bidang Tanah dan Bangunan Rumah serta Usaha Pertambangan Operasi Produksi berikut Alat Berat (Excavator) tersebut, adalah Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH Saudara Kandung Para Penggugat yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2022 sesuai KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1219 – KM – 11052022 – 0004, tanggal 11 Mei 2022 yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah MIARSIH adalah seorang Janda yang telah 12 (dua belas) tahun ditinggal Suaminya Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR, yang telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 04 Maret 2010 sesuai SURAT KEMATIAN Nomor : 474.3/348/SSD-V/2022, tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara. Dimana dalam masa Perkawinan Almarhumah MIARSIH dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR tidak ada dikaruniai Anak.
- Bahwa Para Penggugat adalah Saudara Kandung Almarhumah MIARSIH yang telah ditetapkan sebagai Ahli Waris berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran. Sehingga dengan meninggal dunianya MIARSIH, maka seluruh Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH menjadi jatuh kepada Para Penggugat dan terhadap Hutang Piutang menurut Hukum menjadi tanggung Jawab Para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah.
- Bahwa PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/ PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran., Amar/diktumnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari MIARSIH Binti MUJONO adalah :
 - 2.1 ILMAN SUDIRMAN Bin MUJONO (Abang Kandung).
 - 2.2 MIYANI Binti MUJONO (Kakak Kandung).
 - 2.3 YANA Binti MUJONO (Kakak Kandung).
 - 2.4 YAHMURNI Binti MUJONO (Adik Kandung).
3. Menetapkan Penetapan Ahli Waris ini untuk melunasi seluruh Hutang Almarhumah MIARSIH Binti MUJONO ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 untuk Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi) yang terletak di Dusun – V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan., atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum., yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tersebut, berada pada Para Penggugat.
- Bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum tersebut, pernah dijadikan Jaminan Hak Tanggungan Almarhumah MIARSIH di BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) d/h. BANK SYARIAH MANDIRI Cabang Lubuk Pakam. Setelah dilakukan Pelunasan Pembiayaan, SERTIPIKAT diserahkan Pihak BANK SYARIAH INDONESIA kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH yang dilakukan dihadapan dan disaksikan Tergugat – I dan Tergugat – II sebagaimana tertuang dalam Surat PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota Nomor : 02/962.A-3/RCR-ROII-ACR-MK, tanggal 30 Mei 2022 Perihal : Surat Keterangan Lunas Pembiayaan., berikut TANDA TERIMA DOKUMEN ASLI, tanggal 12 Juli 2022 serta Surat PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota Nomor : 02/1396-3/RCR-ROII-ACR-MK, tanggal 13 Juli 2022 Perihal : ROYA SERTIPIKAT TANAH.
- Bahwa sedangkan SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004 untuk Tanah seluas 11.174 M2 yang terletak di Dusun – V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dahulu Kabupaten Asahan atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., masih berada pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu INDRAPURA dalam Status Hak Tanggungan atas nama : MIARSIH. Sesuai SURAT KETERANGAN, tanggal 13 Juni 2022 yang dikeluarkan Pimpinan Cabang Pembantu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu INDRAPURA.
- Bahwa meskipun secara Hukum Hak terhadap seluruh Harta Peninggalan milik Almarhumah MIARSIH telah jatuh dan/atau beralih kepemilikannya kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran tersebut. Akan tetapi Fisik Obyek perkara tersebut, masih tetap dikuasai tanpa Hak oleh Tergugat – I bersama Tergugat – II sampai saat ini.

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat – I menguasai Obyek perkara tersebut, dengan mengakui dirinya sebagai Ahli Waris Almarhumah MIARSIH berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Padahal senyatanya Tergugat – I “ Bukan “ Anak MIARSIH dan tidak memiliki hubungan Waris dengan Almarhumah MIARSIH.
- Bahwa pada saat akan dilakukan Pemberangkatan Jenazah dihari meninggal dunianya Almarhumah MIARSIH tanggal 02 Maret 2022, Tergugat – III selaku Kepala Desa Sei Suka Deras turut hadir bertakjiah di rumah duka dan telah mendengar Riwayat Hidup Almarhumah MIARSIH, bahwa Almarhumah MIARSIH dari Perkawinannya dengan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR tidak ada dikaruniai Anak. Tergugat – III juga memberikan Kata Sambutan dalam Takjiah tersebut.
- Bahwa meskipun Tergugat – III sudah mendengar Pengumuman dan mengetahui Almarhumah MIARSIH tidak memiliki Anak Kandung, akan tetapi Tergugat – III telah menerbitkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA tersebut, atas permintaan Tergugat – I berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 28 Maret 2022.
- Bahwa Tergugat – I juga telah mengurus AKTA KELAHIRAN kepada Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Sehingga Tergugat – IV telah mengeluarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., berdasarkan Permohonan Tergugat – I tersebut.
- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap perbuatan Tergugat – III yang telah mengeluarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama TENGKU MIRANDA., serta keberatan terhadap perbuatan Tergugat – IV yang telah mengeluarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA tersebut., karena diduga Surat diterbitkan atas dasar Keterangan Palsu dan telah digunakan Tergugat – I untuk melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat. Sebab itu Para Penggugat telah meminta

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat – III dan Tergugat – IV supaya mencabutnya dan/atau menarik kembali Surat tersebut. Tetapi Tergugat – III dan Tergugat – IV mengabaikannya.

- Bahwa SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras serta KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tersebut, telah digunakan Tergugat – I untuk menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari Obyek perkara A quo.
- Bahwa Tergugat – II menempati dan menguasai Bangunan Rumah Obyek perkara SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan., awalnya hanya menempati sementara, dimana bila diperlukan akan dikembalikan kepada MIARSIH. Tergugat – II juga telah mengetahui SERTIPIKAT Rumah Obyek perkara yang ditempatinya berada pada Para Penggugat karena ikut menyaksikan Penyerahan SERTIPIKAT kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH, yang dilakukan Pihak BANK SYARIAH MANDIRI ACR Medan Kota tersebut.
- Bahwa terhadap Penguasaan Obyek perkara A quo yang dilakukan Tergugat – I dan Tergugat – II tersebut, Para Penggugat telah berulang kali melakukan Upaya Persuasif meminta Tergugat – I dan Tergugat – II supaya menyerahkan Obyek perkara A quo yang dikuasainya kepada Para Penggugat. Sebab Tergugat – I dan Tergugat – II tidak memiliki Hak terhadap Obyek perkara. Sedangkan Para Penggugat selaku Ahli Waris sudah ditagih Pihak yang berpiutang dan berkewajiban untuk melunasi serta menyelesaikan seluruh Hutang Piutang Almarhumah MIARSIH sebagaimana yang ditetapkan dalam PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran. Obyek perkara akan digunakan Para Penggugat untuk membayar Hutang Almarhumah MIARSIH kepada Pihak yang berpiutang. Tetapi Tergugat – I dan Tergugat – II tetap tidak mau menyerahkan Obyek perkara kepada Para Penggugat selaku Subyek yang berhak.
- Bahwa perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut, telah mencederai Hak Subyektif Para Penggugat selaku Subyek

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



yang berhak terhadap Obyek perkara. Sebab itu cukup alasan Hukum Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, kiranya terhadap SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara., mohon dinyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan Hukum.

- Bahwa seterusnya menghukum Tergugat – III dan Tergugat – IV menarik dan/atau mencabut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tersebut, karena penerbitannya diduga atas dasar Keterangan Palsu.
- Bahwa perbuatan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV yang mencederai Hak Subyektif Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Ontsrechtmatige daad) yang telah menimbulkan Kerugian Materil dan Moril bagi Para Penggugat. Sehingga menjadi Sengketa dalam perkara A quo. Oleh karena itu patut dan beralasan Hukum kiranya Para Penggugat menuntut Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV agar dihukum membayar Ganti Rugi Materil dan Moril kepada Para Penggugat.
- Bahwa Kerugian Materil Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tersebut, yaitu :
 - 1) Tergugat – I telah menggunakan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III berikut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – IV untuk menguasai, mengelola dan mengambil hasil dari Obyek perkara A quo.
 - 2) Tergugat – I tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat telah mengambil Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIARSIH, SH sejak Almarhumah MIARSIH meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2022. Dimana Usaha Pertambangan Operasi Produksi tersebut, setiap harinya mendapatkan Omzet mencapai sebesar Rp. 15.000.000, - (Lima belas juta rupiah)/hari.

Jika diperhitungkan selama Tergugat – I menguasai dan mengelola Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama MIARSIH, SH sejak Bulan Maret 2022 s/d. Bulan Nopember 2022 selama 9 (Sembilan) bulan. Maka dapat dibuat Perincian Omzet sebagai berikut:

- Omzet 1 (satu) hari sebesar @ : Rp. 15.000.000, -
- Omzet 1 (satu) bulan sebesar @ : Rp. 450.000.000, -
- Omzet selama 9 (Sembilan) bulan menguasai dan mengelola Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak Bulan Maret 2022 s/d. Bulan Nopember 2022, yaitu : Rp. 450.000.000, - x 9
: Rp. 4.050.000.000, -

Dari Omzet selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp. 4.050.000.000, - dikurangi Biaya Operasional sebesar 30 % (Tiga puluh persen), dapat dibuat perhitungan : Rp. 4.050.000.000,- X 30 % = Rp. 1.215.000.000, -

Maka Jumlah Kerugian Materil Para Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan adalah sebesar Rp. 4.050.000.000,- – Rp. 1.215.000.000,- = Rp. 2.835.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang akan terus bertambah jika Tergugat – I masih tetap menguasai dan mengelola Obyek perkara tersebut.

- Bahwa Kerugian Moril Para Penggugat timbul disebabkan perbuatan Tergugat – I dan Tergugat – II telah mencederai nama baik keluarga Para Penggugat, sehingga menanggung malu dan hidup menjadi tidak tenang. Kerugian Moril Para Penggugat, bila dinilai dalam jumlah Uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua milyar rupiah).
- Bahwa untuk mencegah semakin bertambahnya Kerugian Materil Para Penggugat, bila Tergugat – I masih menguasai dan mengelola Obyek perkara tersebut, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran kiranya dapat melakukan Tindakan Pendahuluan (PROVISIONAL) dengan menjatuhkan PUTUSAN SELA yang Amar/diktumnya : Memerintahkan Tergugat – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

- Bahwa Para Penggugat memiliki sangka yang beralasan bahwa Tergugat – I akan mengalihkan Obyek perkara yang dikuasainya kepada Pihak lain. Oleh karena itu guna mencegah gugatan A quo tidak Illusioner, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek perkara baik bergerak maupun yang tidak bergerak., dan akan Para Penggugat ajukan dalam Permohonan tersendiri.
- Bahwa seterusnya menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II berikut Orang – Orang yang menggantungkan Hak dari padanya supaya dihukum untuk meninggalkan Obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik.
- Bahwa guna menjamin Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV mematuhi Isi Putusan ini, maka kepada Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV dibebankan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi Putusan ini.
- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan atas Bukti – Bukti Otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV, sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi Syarat Hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV (Uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan – alasan Hukum tersebut, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, kiranya dapat memanggil Para Pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu hari Persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya dengan menjatuhkan Putusan Hukum sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM PROVISIONAL :

1. Mengabulkan Permohonan Provisionil yang diajukan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor :

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap Obyek perkara tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ontsrechtmatige daad) terhadap Para Penggugat ;
4. Menyatakan Demi Hukum Para Penggugat Ic. ILMAN SUDIRMAN, MIYANI, YANA dan YAHMURNI selaku Ahli Waris Almarhumah MIARSIH berdasarkan PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran adalah Subyek yang berhak terhadap Harta Peninggalan Almarhumah MIARSIH ;
5. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA., yang dikeluarkan Tergugat – III Ic. Kepala Desa Sei Suka Deras ; ---
6. Menyatakan Tidak Sah dan Tidak berkekuatan Hukum KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Tergugat – IV Ic. Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara ; ---
7. Menghukum Tergugat – III menarik dan/atau mencabut SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras ;
8. Menghukum Tergugat – IV menarik dan/atau mencabut KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara. ;
9. Menghukum Tergugat – I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama : MIARSIH, SH yang ditetapkan dalam SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II berikut Orang – Orang yang menggantungkan Hak dari padanya supaya meninggalkan Obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik ;
11. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanggung renteng membayar Kerugian Materil Para Penggugat sebesar Rp. 2.835.000.000,- (Dua milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanggung renteng membayar Kerugian Moril Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000, - (Dua milyar rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV tanggung renteng membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000, - (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi Putusan ini ;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
15. Memerintahkan Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV agar patuh terhadap Putusan ini ;
16. Menghukum Tergugat – I, Tergugat – II, Tergugat – III dan Tergugat – IV membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Ketentuan Hukum ;

A t a u :

“ Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang menurut Peradilan yang baik adalah Patut dan Adil (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi, jawaban dan rekonpensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

I. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG.

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan juga yang

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



termuat dalam petitum gugatan Penggugat, khususnya yang termuat pada petitum angka 4 dan angka 10, yang pada intinya meminta agar :

- Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan para Penggugat adalah selaku Ahli Waris Almh. Miarsih.
- Pengadilan Negeri Kisaran agar menyatakan Para Penggugat adalah Subyek yang berhak terhadap Harta Peninggalan Almh. Miarsih.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan petitum Para Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara perdata a quo adalah merupakan Perkara Sengketa Ahli Waris dan sengketa Harta Warisan, karena masih ada lagi para pihak yang merupakan ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar (suami dari Almh. Miarsih) dan juga ahli waris dari Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih yaitu Tengku Miranda (Tergugat I);
- Bahwa dalam perkara perdata a quo Para Penggugat mengungkap dan meminta putusan selaku Ahli Waris Almh. Miarsih dan juga menyatakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Miarsih, dengan mengenyampingkan Para Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar selaku suami dari Almh. Miarsih, serta mengenyampingkan ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih;
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku bahwa yang berhak untuk menentukan Ahli Waris dan pembagian harta warisan adalah Pengadilan Agama, karena para pihak yang berperkara adalah beragama Islam;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

II. GUGATAN PENGUGAT OBSCUR LIBEL.

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan dan Petitum Penggugat, pada intinya telah terjadi percampuran jenis gugatan dan juga percampuran antara Permohonan dan Gugatan, yang antara lain:
 1. Bahwa apabila kita perhatikan jenis gugatan Penggugat adanya dalam bentuk Permohonan, yaitu Permohonan Penetapan tentang Tergugat I (Tengku Miranda) Bukanlah Anak Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dengan cara Permohonan Pembatalan / Cacat Hukum :
 - Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Tergugat I (Tengku



Miranda);

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I (Tengku Miranda):

2. Bahwa Gugatan Penggugat juga meminta :

- Penetapan Ahli Waris Aim. Miarsih;
- Penghentian kegiatan pengelolaan Usaha Pertambangan diatas tanah terperkara;
- Meminta menyatakan objek sengketa adalah hak Para Penggugat selaku ahli waris Almh. Miarsih;
- Meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah terperkara (Harta Warisan) kepada Para Penggugat.
- Bahwa apabila kita perhatikan jenis gugatan Penggugat pada dasarnya adalah dalam bentuk /jenis perkara sengketa ahli waris;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah jelas bahwa Jenis Gugatan Penggugat Kabur yaitu dalam bentuk Permohonan dan Penetapan Ahli Waris serta Sengketa Harta Warisan, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

III. PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

- Bahwa apabila kita perhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa tanah objek terperkara adalah milik Almh. Miarsih dengan Aim. Tengku Syamsul Bahar, yang mana Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar tidak mempunyai anak (turunan);
- Bahwa Harta Warisan yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah merupakan Harta Bersama Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih, yaitu harta bersama yang didapat semasa dalam perkawinan Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih.
- Bahwa Harta Bersama yang menjadi Harta Warisan dalam perkara *aquo* diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya atas nama Aim. Miarsih akan tetapi bukanlah merupakan Hak Milik

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Almh. Miarsih secara pribadi.

- Bahwa sebahagian tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara *aquo* adalah merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar, yaitu yang berasal dari warisan orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar, yang diserahkan oleh Saudara- Saudara Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar, sesuai Surat Penyerahan Tanah tertanggal 7 September 1991 yang ditandatangani oleh Para Pihak Yang Menyerahkan dan Pihak Yang Menerima, serta Para Saksi dan Juga diketahui Kepala Desa Sei Suka Deras.
- Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat hanyalah menyebutkan dan meminta Penetapan Ahli Waris Almh. Miarsih saja dengan mengenyampingkan Para Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa juga Para Penggugat mengenyampingkan Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih yaitu Tengku Miranda (Tergugat I).
- Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Harta Bawaan kembali kepada Anak dan Saudara-Saudara pemilik Harta Bawaan, yaitu sesuai Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 87

- (1) Harta Bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I, sebagaimana dibawah ini.
- Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



jawaban pokok perkara ini. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I sebagaimana dibawah ini.

- Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
- Bahwa Tergugat I (Tengku Miranda) adalah anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih, yang dilahirkan dan sejak bayi tetap diurus dan dirawat oleh Almh. Miarsih.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No.20/PDT.P/2011/PN.KIS. tanggal 01 Juli 2011 berdasarkan Permohonan Almh. Miarsih yang dibantu oleh saksi yaitu YAH MURNI (Penggugat IV) dengan tegas menyatakan bahwa Tengku Miranda (Tergugat I) adalah merupakan anak kandung.
- Bahwa didalam Permohonan Almh. Miarsih tersebut dengan tegas Almh. Miarsih menyatakan :
 - Bahwa Pemohon adalah istri syah dari Aim. T. Syamsul Bahar sesuai Akta Nikah tertanggal 08 April 1986 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah lahir seorang anak yang bernama TENGKU MIRANDA, umur 14 tahun.
- Bahwa dalil-dalil Permohonan Almh. Miarsih tersebut didukung dan dikuatkan oleh PENGGUGAT IV (Yah Murni) sebagai saksi.
- Bahwa pada Permohonan Almh. Miarsih tersebut melampirkan Bukti-Bukti Surat yang antara lain:
 1. Foto Copy Akta Kelahiran No. 1.017/AP/VI1/2002 atas nama TENGKU MIRANDA (Tergugat I) yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2002 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan.
 2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 474/469/SKAW/SSD/2010 tertanggal 10 Maret 2010.
- Bahwa didalam Permohonan tersebut **Penggugat IV (Yah Murni)** sebagai saksi dengan tegas menyatakan bahwa:

Dari Perkawinan Pemohon (Almh. Miarsih) dengan Aim. T. Syamsul Bahar mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama TENGKU MIRANDA.
- Bahwa keterangan Penggugat IV dk / Tergugat IV dr tersebut adalah merupakan pernyataan / keterangan dengan dibawah sumpah dan didalam persidangan, maka adalah wajar untuk dilindungi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Almh. Miarsih. sama sekali tidak pernah ada menerangkan atau menyatakan Tergugat I tidak sebagai anak kandung, bahkan seluruh keluarga yang termasuk Para Penggugat sama sekali tidak pernah ada menyebutkan atau menyatakan kepada Tergugat I tentang Tergugat I bukanlah sebagai anak kandung.
- Bahwa setelah Aim. Tengku Syamsul Bahar (Bapak kandung Tergugat I) meninggal dunia pada bulan Maret 2010 sama sekali tidak pernah ada penjelasan tentang status Tergugat I bukan sebagai anak kandung.
- Bahwa setelah Almh. Miarsih (Ibu Kandung Tergugat I) meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2022, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah sebagai anak kandung Almh. Miarsih, dan mengambil semua harta / benda bergerak Almh. Miarsih serta mengambil semua surat-surat serta meminta seluruh harta warisan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa Akta Kelahiran Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan No. 1.017 / AP / VII / 2002 tanggal 2 Juli 2002 juga telah hilang, sehingga dengan terpaksa Tergugat I membuat Laporan Kehilangan ke Polres Batubara.
- Bahwa Tergugat I lahir pada tanggal 12 April 1997 dan Akta Kelahiran Tergugat I diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2002, yang mana pada saat itu Tergugat I masih berusia 5 Tahun, sehingga sangatlah tidak mungkin Tergugat I yang mengurus sendiri Akta Kelahiran Tergugat I tersebut, apalagi seperti yang didalilkan Para Penggugat bahwa Tergugat I mengurus Akta Kelahiran tersebut dengan mengeluarkan Keterangan Palsu.
- Bahwa pada tahun 2002 tersebut Kabupaten Batubara masih merupakan wilayah Kabupaten Asahan yang mana Kabupaten Batubara berdiri sejak tahun 2010, sehingga adalah wajar apabila Akta Kelahiran Tergugat I diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan;
- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Tergugat I telah hilang dan Tergugat I telah membuat Laporan Kehilangan kepada Polres Batubara, maka Tergugat I memajukan Permohonan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Tergugat I kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara.
- Bahwa berdasarkan Permohonan Tergugat I tersebut maka Kantor Catatan Sipil Batubara tersebut memajukan Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran Tergugat I tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan dengan Surat Konfirmasi Nomor : 470/3061/DKPS/IX/2022 tanggal 30 September 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi dari Kantor Catatan Sipil Batubara tersebut maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan dengan Surat Nomor : 472.11/1.050 tertanggal 30 September 2022 tentang Keabsahan Akta Kelahiran tersebut, dengan tegas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan menyatakan, bahwa :
 - Berdasarkan penelitian atas format penulisan akta kelahiran tersebut benar TENGKU MIRANDA (Tergugat I) adalah anak kesatu dari T. Syamsul Bahar dan Miarsih tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, dan Mohon di bakak-kan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tersebut maka Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tengku Miranda (Tergugat I) Nomor : 1219-LT-09032022-0017 tertanggal 9 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah telah terbukti bahwa Tengku Miranda (Tergugat I) adalah anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, **yang mana perkara a quo diterbitkan oleh Para Penggugat hanyalah disebabkan perebutan Harta Warisan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.**
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Bahwa setelah Almh. Miarsih meninggal dunia, maka Para Penggugat mulai ribut tentang Tergugat I dengan kata-kata bahwa Tergugat I bukanlah anak kandung Almh. Miarsih, dan juga dengan langsung meminta seluruh harta bergerak maupun tidak bergerak milik Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa Tergugat I sangatlah terkejutnya mendengar kata-kata Para Penggugat tersebut, dan juga Para Penggugat mengatakan tentang Tergugat I bukan anak kandung Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar serta meminta seluruh harta Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar adalah dengan nada emosi dan nada tinggi.
- Bahwa sangat nyata sejak meninggalnya Almh. Miarsih Para Penggugat sangat ambisi dan sangat berkeinginan dengan segera menguasai harta Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh. Miarsih meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2022 dan memajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Almh. Miarsih tertanggal 17 Mei 2022 ke Pengadilan Agama Kisaran, yaitu hanya dalam tempo 2 (dua) bulan setelah Almh. Miarsih meninggal dunia.
- Bahwa Para Penggugat memajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat I sebagai anak kandung Almh. Miarsih, sehingga Tergugat I tidak dapat memajukan Perlawanan dan untuk menjelaskan di dalam persidangan tentang Tergugat I adalah sebagai anak kandung serta juga masih adanya ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis. tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran adalah cacat hukum, karena Permohonan sampai dengan Penetapannya tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat IV sebagai anak kandung Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut adalah wajar apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

III. Tentang AHLI WARIS.

- Bahwa Harta Warisan dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bersama dari Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dan sebahagian lagi merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar yang didapatkan dari Pemberian / Pembagian dari seluruh Saudara Kandung Aim. Tengku Sayamsul Bahar yaitu berasal dari pembagian Harta Warisan dari kedua orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sesuai dengan Ketentuan **Hukum Islam** yang menjadi Ahli Waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih adalah :
 1. Tengku Miranda (Tergugat I) ;
 2. Saudara Kandung Aim. Syamsul Bahar ;
 3. Saudara Kandung Almh. Miarsih (Para Penggugat).
- Bahwa Harta Warisan dalam perkara a quo bukanlah semata-mata Hak Milik Almh. Miarsih, karena Harta Warisan tersebut sebahagian adalah Harta Bersama yang didapat semasa Aim. Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih masih dalam hidup bersama.
- Bahwa sebahagian lagi adalah merupakan Harta Bawaan Aim. Syamsul Bahar, yaitu dari pembagian Harta Warisan dari Almarhum orang tua Aim.

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Tengku Syamsul Bahar.

- Bahwa sebahagian Harta Warisan dalam perkara a quo adalah merupakan Harta Bersama Aim. Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih yang didapat semasa Hidup Bersama dalam rumah tangga yaitu didapat sejak tahun 1990 an dan diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya atas nama Aim. Miarsih pada tahun 2004 dan tahun 2005.
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara diterbitkan pada tahun 2004 dan tahun 2005 yaitu semasa Aim. Syamsul Bahar masih hidup yang mana Aim. Syamsul Bahar meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2010, maka jelas dan tegas Harta Warisan tersebut merupakan Harta Bersama.
- Bahwa Penetapan Ahli Waris Nomor : 94/Pdt.P/2022/PA.Kis. tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran adalah cacad hukum, karena Permohonan sampai dengan Penetapannya tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Tergugat IV sebagai anak kandung Almh. Miarsih dan Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah ahli waris tunggal dari Aim. Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya.

IV. Tentang PEMBAGIAN HARTA WARISAN.

- Bahwa sebahagian Harta Warisan dalam Perkara a quo adalah merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar yang didapatkan dari Pembagian Harta Warisan dari kedua orang tua Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- **Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:**

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Harta Warisan tersebut sebahagian merupakan Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar maka yang menjadi ahli warisnya adalah Saudara Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Tengku Miranda (Tergugat I) sebagai anak.
- Bahwa oleh karena sebahagian Harta Warisan dalam perkara a quo merupakan Harta Bersama Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih maka yang menjadi Ahli Waris adalah:
 1. Tengku Miranda (Tergugat I) sebagai anak.
 2. Para Penggugat sebagai Saudara Kandung Aim. Miarsih.
 3. Saudara-Saudara kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam apabila ahli waris hanya mempunyai ahli waris seorang anak perempuan saja maka anak perempuan tersebut mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari seluruh harta warisan, yaitu sebagaimana tertuang dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut **maka Tergugat I mendapat:**

- $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari Harta Bawaan Aim. Tengku Syamsul Bahar, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah adalah Hak Saudara - Saudara Kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar.
- $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian dari Harta Bersama Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih, dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi merupakan Hak Saudara-Saudara kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dengan Saudara-Saudara Kandung Almh. Miarsih (para Penggugat).
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut adalah telah jelas dan tegas Petitum Para Penggugat pada angka 10 yang meminta agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan orang-orang yang menggantungkan hak atas objek perkara agar meninggalkan obyek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat haruslah ditolak.
- Bahwa sebidang tanah berserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah perkara telah diserahkan oleh Almh. Miarsih kepada Tergugat II.
- Bahwa terdahulunya bangunan rumah tersebut telah rusak sehingga tidak dapat ditempati, maka Almh. Miarsih menyerahkan kepada Tergugat II untuk merehab / memperbaiki bangunan rumah tersebut dan sekaligus

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Tergugat II.

- Bahwa bangunan rumah yang ada ada di atas tanah terperkara sejak dahulu hingga sampai pada saat ini tetap ditempati dan dikuasai serta dimiliki oleh Tergugat II.
- Bahwa semasa penyerahan dan memperbaiki serta menempati bangunan rumah tersebut yaitu semasa masih hidupnya Almh. Miarsih tidak pernah ada pihak yang memajukan keberatan.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- **Majelis Hakim Yang Mulia ;**
 - Para Penggugat dk;
 - Para Tergugat dk;
 - Dan Pengunjung Sidang ; Yang kami hormati.
- Bahwa apa yang telah Penggugat dr uraikan dalam Kompensi di atas yaitu dalam Uraian Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini, sehingga dianggap telah diulang kembali dalam gugatan rekonpensi ini.
- Bahwa Penggugat dr / Tergugat I dk adalah merupakan anak perempuan dan anak tunggal dari Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Aim. Miarsih.
- Bahwa pada tahun 2002 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan berdasarkan Permohonan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih telah menerbitkan Akta Kelahiran Tengku Miranda (Penggugat dr / Tergugat I dk) yang merupakan anak ke satu dari T. Syamsul Bahar dan Miarsih, yaitu sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002.
- Bahwa pada tanggal 2 Juli 2002 tersebut Penggugat dr / Tergugat I dk masih berusia 5 tahun, sehingga sangatlah tidak mungkin Permohonan Akta Kelahiran tersebut dibuat dan diajukan oleh Penggugat dr. / Tergugat I dk.
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut diterbitkan berdasarkan Permohonan Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih maka telah nyata bahwa Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih mengakui dengan tegas bahwa Penggugat / Tergugat I dr adalah merupakan anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
- Bahwa didalam Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 20/PDT.P/2011/PN.KIS. tanggal 01 Juli 2011 yaitu berdasarkan Permohonan dari Aim. Miarsih, yang mana Almh. Miarsih dan Penggugat IV

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk (Yah Mumi) dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat dr / Tergugat I dk adalah merupakan anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.

- Bahwa didalam Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 20/PDT.P/2011/PN.KIS. tanggal 01 Juli 2011 tersebut dengan tegas dinyatakan berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi saksi telah diperoleh fakta-fakta bahwa :
 - Pemohon (Almh. Miarsih) merupakan istri sah dari Aim. T. Syamsul Bahar, yang mana selama perkawinannya mempunyai seorang anak yang bernama TENGKU MIRANDA (ic. Penggugat dr / Tergugat I dk).
- Bahwa didalam Permohonan tersebut Pemohon (Almh. Miarsih) telah memajukan beberapa bukti surat, yang antara lain :
 1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1219022403100033 tertanggal 03 Mei 2010 ; yang diberi tanda P - 3.
 2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.I.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002. Atas nama TENGKU MIRANDA (ic. Penggugat dr. / Tergugat I dk), yang diberi tanda P - 6.
- Bahwa dalam Penetapan tersebut Penggugat IV dk / Tergugat IV dr. (Yah Murni) bertindak sebagai Saksi, dengan tegas menyatakan, bahwa:
 - Dari perkawinan Pemohon (ic. Almh. Miarsih) dengan Aim. T. Syamsul Bahar mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama TENGKU MIRANDA (ic. Penggugat dr / Tergugat I dk).
- Bahwa keterangan Penggugat IV dk / Tergugat IV dr tersebut adalah merupakan pernyataan / keterangan dengan dibawah sumpah dan didalam persidangan, maka adalah wajar untuk dilindungi hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah wajar apabila dinyatakan Tengku Miranda (Penggugat dr / Tergugat I dk) adalah merupakan anak kandung dari Aim. Tengku Syamsul Anwar dan Almh. Miarsih, dan sekaligus menguatkan Kutipan Akta Kelahiran No.I.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002. Atas nama TENGKU MIRANDA (Penggugat dr. / Tergugat I dk).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta-fakta hukum di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo menyatakan mengabulkan seluruh gugatan rekonsensi Penggugat dr. / Tergugat I dk... dengan amar putusan, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat dr. / Tergugat I dk. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tengku Miranda (Penggugat dr. / Tergugat I dk) adalah anak kandung Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
3. Menyatakan Tengku Miranda (Penggugat dr. / Tergugat I dk) adalah ahli waris Aim. Tengku Syamsul Bahar dan Almh. Miarsih.
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.017/AP/VII/2002 tanggal 2 Juli 2002. Atas nama TENGKU MIRANDA (Penggugat dr. / Tergugat I dk), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan adalah syah dan dilindungi hukum.
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan resmi Keputusan ini bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tempat Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dan juga dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dr. / Tergugat I dk.
6. Menghukum Para Tergugat dr. / Para Penggugat dk. untuk mematuhi isi putusan ini.
7. Menghukum Para Tergugat dr. / Para Penggugat dk.. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata a quo..

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat IV mengajukan eksepsi, jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV agar menarik atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 yang di keluarkan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila Para Penggugat merasa keberatan Tergugat IV mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama Tergugat I, maka seharusnya Para Penggugat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara, bukan justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran;
3. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat IV secara tegas;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat IV dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara ini dan menjadi satu-kesatuan sehingga tidak perlu diulangi lagi;
5. Bahwa mengenai gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Tergugat IV menarik atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama Tergugat I, disebabkan menurut Para Penggugat, Tergugat I bukan anak kandung Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR. Akan tetapi Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat IV mengenai penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I tersebut;
6. Bahwa Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I didasarkan pada aturan hukum sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 27

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada Instansi Pelaksana setempat paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilahirkannya;
 - 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
7. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 33

Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Keterangan Kelahiran;
- b. Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lainnya yang sah;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Pasal 34

Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau;
 - b. Tidak memiliki Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai suami-isteri;
8. Bahwa proses penerbitan akta kelahiran Tergugat I dimulai dari Tergugat I datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara memohon untuk dicatatkan Akta Kelahirannya dengan membawa berkas sebagai berikut;
- a. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. Fotokopi KTP-el;
 - c. Fotokopi Ijazah SD, SMP dan SMA
9. Bahwa setelah diverifikasi oleh petugas loket ternyata masih ada yang kurang berkasnya yaitu Kutipan Akta Nikah orang tuanya dan surat keterangan lahir dan ditanya oleh petugas loket mengenai kekurangan data tersebut yang mana Tergugat I menjawab tidak ada sehingga oleh petugas diberikan Formulir F2.01, SPTJM Kebenaran Pasangan suami isteri dan SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, setelah formulir di isi dengan lengkap maka berkas dikembalikan ke loket untuk selanjutnya di input ke Data Base dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1219-LT-09032022-0017 dan Akta Kelahiran. Setelah ditandatangani akta kelahirannya, maka Kutipan Akta Kelahiran tersebut di serahkan kepada Tergugat I;
10. Bahwa Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran telah berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana kekurangan buku nikah orang tua dan surat keterangan lahir telah digantikan dengan formulir SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sehingga beralasan secara hukum Kutipan Akta Kelahiran An. Tergugat I diterbitkan oleh Tergugat IV;
11. Bahwa sepengetahuan Tergugat IV berdasarkan berkas Kartu Keluarga dan ijazah SD, SMP dan SMA milik Tergugat I, tidak ada dijelaskan bahwa Tergugat I merupakan anak angkat dari Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGGU SYAMSUL BAHAR, tetapi justru tertulis dengan jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I sebagai anak kandung dari Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I adalah anak angkat dari Almarhumah MIARSIH dan Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR tidak dapat dibuktikan;

12. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menuntut agar Tergugat IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diminta secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp.3.150.000.000,- (tiga miliar seratus lima puluh juta rupiah) dan membayar kerugian moril sebesar Rp.2.835.000.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) berikut dengan uang dwangsoom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. Bahwa atas tuntutan Para Penggugat sebagaimana dimaksud poin 12 (dua belas) diatas, maka Tergugat IV menolaknya. Karena kerugian yang dibebankan kepada Tergugat IV tidak berdasarkan hukum. Karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tergugat I. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh Tergugat IV telah dan berdasarkan pada hukum yaitu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, **sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran milik Tergugat I. Maka oleh karenanya tuntutan ganti kerugian materil, moril dan tuntutan dwangsoom yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;**
14. Bahwa para penggugat telah menggugat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara atas Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No : 1219-LT-09032022-0017 tanggal 09 Maret 2022 milik Tergugat I yang terlebih dahulu telah dibatalkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Batu Bara pada tanggal 03 Oktober 2022, pembatalan dengan Azaz Contrarius Actus, bahwa Kutipan Akta Kelahiran No : 1219-LT-09032022-0017 tanggal 09 Maret 2022 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dibatalkan sesuai dengan Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran No. 470/3090/DKPS/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022;
15. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 108 Tahun 2019, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bagian ke lima belas tentang Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil pasal 89 ayat (1), (2) dan (4) huruf (a);

Pasal 89

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan :
 - a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK dan;
 - d. KTP-el;
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), pembatalan Akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus;
- (3) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa melalui Pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Wilayah Negara Kasatuan Republik Indonesia atau di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Tata Cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan :
 1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el atau;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

16. Bahwa Pembatalan Kutipan Akta kelahiran No : 1219-LT-09032022-0017 tanggal 09 Maret 2022 milik Tergugat I atas permohonan dari Tergugat I, bahwa Tergugat I sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1.017/AP/VII/2002, tanggal 02 Juli 2002** yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kab. Asahan;**

Berdasarkan uraian jawaban berserta eksepsi yang Tergugat IV sampaikan tersebut diatas, dengan ini Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran mengadili perkara *a quo* secara absolut;
- Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bond*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 Januari 2023 sementara Tergugat I, telah juga mengajukan duplik tanggal 07 Februari 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 350/Sei Suka Deras, tanggal 05 Januari 2005 atas nama : MIARSIH Sarjana Hukum. Untuk Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi) yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi **Surat PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota Nomor : 02/962.A-3/RCR-ROII-ACR-MK, tanggal 30 Mei 2022 Perihal : Surat Keterangan Lunas Pembiayaan**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi **Surat Permohonan Ahli Waris MIARSIH kepada Pimpinan PT. BANK SYARIAH INDONESIA Cabang Lubuk Pakam, tanggal 21 Juni 2022 Perihal : Pengambilan Jaminan Debitur An. Almarhumah MIARSIH**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi **TANDA TERIMA DOKUMEN ASLI, tanggal 12 Juli 2022**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi **Surat PT. BANK SYARIAH INDONESIA ACR Medan Kota Nomor : 02/1396-3/RCR-ROII-ACR-MK, tanggal 13 Juli 2022 Perihal : ROYA SERTIPIKAT TANAH**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



6. Print Out **foto – foto Dokumentasi Penyerahan Dokumen Asli Jaminan atas nama : MIARSIH**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022** atas nama Wajib Pajak : **Hj. MIARSIH, SH, MH. Untuk Tanah seluas 405 M2 (Empat ratus lima meter persegi)**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi **SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor : 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004** atas nama : **MIARSIH Sarjana Hukum. Untuk Tanah seluas 11.174 M2 (Sebelas ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi)** yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten **Asahan**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi **SURAT KETERANGAN, tanggal 13 Juni 2022** yang dikeluarkan **Pimpinan Cabang Pembantu PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu INDRAPURA**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi **SURAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu INDRAPURA Nomor : B.308-II/KCP/ADK/05/2020, tanggal 14 Mei 2020 Hal : Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK).**, yang ditujukan kepada **MIARSIH Dusun – V Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2022** atas nama Wajib Pajak : **Hj. MIARSIH, SH, MH. Untuk Tanah seluas 11.174 M2 (Sebelas ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi)**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA Nomor : 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018** tentang **Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi** atas nama **MIARSIH, SH**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi **AKTA NIKAH Nomor : 77/IV/III/1986, tanggal 05 April 1986** atas nama **TENGGU SYAMSUL BAHAR Bin TENGGU ALI USMAN** dan



- MIARSIH Binti MUJONO** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi **SURAT KEMATIAN Nomor : 474.3/348/SSD-V/2022, tanggal 23 Mei 2022 atas nama : TENGKU SYAMSUL BAHAR., yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi **KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1219 – KM – 11052022 – 0004, tanggal 11 Mei 2022 atas nama : MIARSIH., yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi **SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN AHLI WARIS, tanggal 13 April 2022 atas nama : ILMAN SUDIRMAN**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474.1/279/SKAW/SSD-IV/2022, tanggal 13 April 2022 atas nama : ILMAN SUDIRMAN, MIYANI, YANA dan YAHMURNI., yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Fotokopi **PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 94/Pdt.P/2022/ PA.Kis., tanggal 20 Juni 2022., yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Fotokopi **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1.017/AP/VII/2002, tanggal 02 Juli 2002 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Fotokopi **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1219-LT-09032022-0017, tanggal 09 Maret 2022 atas nama : TENGKU MIRANDA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-20**;
21. Fotokopi **SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS, tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat TENGKU MIRANDA**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-21**;



22. Fotokopi **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022**, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : **TENGKU MIRANDA.**, yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-22**;
23. Fotokopi **SURAT PERNYATAAN**, tanggal 10 Juni 2022 yang ditanda tangani **IDARLIANI**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-23**;
24. Fotokopi **SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI Nomor : STTLP/B/1646/IX/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA**, tanggal 13 September 2022 Pelapor atas nama : **ILMAN SUDIRMAN** dan Terlapor atas nama : **TENGKU MIRANDA**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-24**;
25. Fotokopi **SURAT KASUBDIT II HARDA – BANGTAH a/n. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT Nomor : B/3517/XII/2022/Ditreskrimum**, tanggal 19 Desember 2022 Perihal : **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).**, yang ditujukan kepada **Sdr. ILMAN SUDIRMAN**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-25**;
26. Fotokopi **Surat JUMONO, SH & ASSOCIATES Nomor : 1440/KJA/II/2023**, tanggal 02 Pebruari 2023 Perihal : **Permohonan Penghentian Operasional dan Penundaan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-26**;
27. Fotokopi **Surat JUMONO, SH & ASSOCIATES Nomor : 1450/KJA/III/2023**, tanggal 03 Maret 2023 Perihal : **Mohon dilakukan Test DNA**. Yang ditujukan kepada **Ketua/Majelis Hakim perkara Perdata Reg. Nomor : 78/Pdt.G/2022/PN – Kis**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-27**;
28. **FLASHDISCK berisi Vidio keterangan SUSILA NINGSIH Kakak Kandung TENGKU MIRANDA Ic. Tergugat – I**, diberi tanda bukti **P-28**;
29. **FLASHDISCK berisi Vidio keterangan RAHMID IDURJANA MANIK dalam Musyawarah antara Para Penggugat Ic. ILMAN SUDIRMAN, MIYANI, YANA dan YAHMURNI selaku Saudara Kandung/Ahli Waris Almarhumah MIARSIH dengan Tergugat – I Ic. TENGKU MIRANDA selaku Anak Angkat Almarhumah MIARSIH**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-29**;



30. **PRINT OUT WhatsApp (WA)** dari Tergugat – I **lc. TENGKU MIRANDA**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-30**;
31. Fotokopi **SURAT KETERANGAN AHLI WARIS Nomor : 474/220/SKAW/SSD-III/2022**, tanggal 28 Maret 2022 atas nama : **TENGKU MIRANDA.**, yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-31**;
32. Fotokopi **BUKU EXPEDISI Catatan Pembukuan Usaha Pangkalan Pasir milik Almarhumah MIARSIH tahun 2017**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-32**;
33. Fotokopi **BUKU EXPEDISI Catatan Pembukuan Usaha Pangkalan Pasir milik Almarhumah MIARSIH tahun 2018**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-33**;
34. **Print Out Foto Batu Nisan Kuburan 3 (tiga) Orang Anak Kandung Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR dan Almarhumah MIARSIH yang telah meninggal dunia**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-34**;
35. **Print Out Foto Kuburan dan Batu Nisan 3 (tiga) Orang Anak Kandung Almarhum TENGKU SYAMSUL BAHAR dan Almarhumah MIARSIH yang telah meninggal dunia**, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **P-35**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Idarlani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Para Penggugat Saudara Kandung Almarhumah MIARSIH;
 - Saksi kenal Ponimin Kepala Desa Sei Suka Deras;
 - Saksi kenal MIARSIH awalnya ketika Saksi bekerja di Kantor Camat Sei Suka bersama dengan MIARSIH;
 - Pada waktu itu sekira tahun 1996 Saksi diajak MIARSIH menemaninya ke daerah PT. EMHA;
 - Ketika itu pada waktu Sore hari Saksi dan MIARSIH datang ketempat kediaman Orang Tua Kandung TENGKU MIRANDA yang beralamat di PT. EMHA Perkebunan Sipare – Pare Kecamatan Sei Suka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhunah MIARSIH mengajak Saksi setelah mendapat Informasi dari Bidan teman MIARSIH sudah ada Anak Bayi yang mau diasuh MIARSIH;
- Saksi bersama MIARSIH datang kelokasi naik Sepeda Motor;
- Saksi sendiri yang menggendong Bayi yang ketika itu Kondisinya memprihatinkan;
- Bayi tersebut diambil dari Orang Tua Pasangan Suami Istri yang bernama PAIJEM dan PONIRAN;
- Saksi yang menggendong karena MIARSIH tidak biasa menggendong Bayi;
- Bayi dibawah kerumah MIARSIH dan seterusnya diberi nama TENGKU MIRANDA;
- Dalam Akta Kelahirannya, TENGKU MIRANDA Umurnya dimudakan 1 (satu) tahun;
- 2. Saksi Kasmini, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan YAHMURNI Adik Kandung Ibu MIARSIH;
 - Saksi kenal MIARSIH sejak menjadi Tukang Kusuk Keluarga MIARSIH dan juga TUTI AFNI;
 - Jarak Rumah Saksi dan Rumah MIARSIH tidak begitu jauh;
 - Menjadi Tukang Kusuk MIARSIH sejak tahun 90 an;
 - Saksi tidak pernah melihat MIARSIH Hamil;
 - Saksi pernah mengkusuk TENGKU MIRANDA ketika masih Bayi;
 - Saksi tahun TENGKU MIRANDA itu Anak Angkat karena diberitahu MIARSIH;
 - Hubungan Saksi dengan Almarhumah MIARSIH sudah seperti Saudara;
- 3. Saksi Rahmad Hidayat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi bekerja di Tangkahan Pasir selama 9 (sembilan) bulan.
 - Saksi pernah 2 kali masuk kerja pada tahun 2011 dan pada tahun 2022 selama 9 (Sembilan) bulan.
 - MIARSIH tinggal di Sei Suka.
 - Yang punya Tangkahan Pasir itu Pak SYAMSUL.
 - Adik Istri Almarhum SYAMSUL pernah bekerja di Tangkahan Pasir.
 - Setahu Saksi Almarhum ada punya 1 (satu) Rumah dan 1 (satu) Tangkahan.
 - Yang menguasai Rumah dan Tangkahan Saat ini setahu Saksi itu TENGKU MIRANDA.
 - Setahu Saksi ada masalah tentang Anak Kandung dan Anak Angkat.
 - Artinya karena TENGKU MIRANDA mengaku sebagai Anak Kandung itu;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah TENGKU MIRANDA saat ini mau membayar Hutang MIARSIH atau tidak.
 - Sampai saat ini setahu Saksi TENGKU MIRANDA masih mengakui dirinya sebagai Anak Kandung.
 - Setahu Saksi TENGKU MIRANDA diangkat sejak Bayi.
 - Saksi mengetahui TENGKU MIRANDA diangkat sejak Bayi dari Adik Kandung MIARSIH.
 - Ibu MURNI menceritakan TENGKU MIRANDA itu Anak Angkat karena Saksi yang bertanya.
 - Ibu MURNI pernah bekerja mengambil atau mengutip Hasil Tangkahan.
 - Mereka bekerja secara bergantian.
 - Ketika awal Saksi bekerja di Tangkahan TENGKU MIRANDA sudah Sekolah.
 - Yang mengasuh TENGKU MIRANDA sejak kecil itu Ibu MURNI.
 - Awal mengetahui WIRA dan SUSI Saudara Kandung TENGKU MIRANDA dari Sepupu Saksi.
 - Awalnya WIRA mengatakan kepada Sepupu Saksi kalau di Tangkahan Pasir tempat Saksi bekerja ada Adiknya.
 - TENGKU MIRANDA Anak Angkat MIARSIH.
 - Saksi mengetahui TENGKU MIRANDA Anak Angkat dan Ada Abang Kandungnya sebelum Ibu MURNI menceritakannya tentang TENGKU MIRANDA kepada Saksi.
4. Saksi Rahmid Idurjana Manik, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan ILMAN SUDIRMAN, MIYANI, MIYANA dan YAHMURNI.
 - Saksi kenal dengan TENGKU MIRANDA, kenal dengan Kepala Desa Sei Suka Deras tetapi tidak kenal dengan Tergugat – IV.
 - Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saudara Kandung Teman Saksi yang bernama MIARSIH.
 - MIARSIH kenal dengan Saksi karena satu Organisasi.
 - MIARSIH menikah dengan TENGKU SYAMSUL.
 - Yang Saksi tahu MIARSIH dan TENGKU SYAMSUL hanya punya Anak Angkat.
 - TENGKU MIRANDA Anak Angkat MIARSIH yang diangkat sejak kecil.
 - Saksi pernah tinggal di rumah Almarhumah MIARSIH.
 - Setahu Saksi Harta Peninggalan MIARSIH itu ada Tanah, Rumah di Sei Suka dan Tanah diluar lokasi Obyek.

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah meninggal MIARSIH, TENGKU MIRANDA tinggal dirumah peninggalan MIARSIH.
- Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Penggugat dengan TENGKU MIRANDA.
- Saksi pernah hadir untuk mempertemukan Pihak Keluarga dengan TENGKU MIRANDA. Ketika kebetulan Saksi mampir dari Riau.
- Ketika itu ada kata sepakat untuk menyelesaikan Hak dan Kewajiban Almarhumah MIARSIH. Kewajiban Hutang Piutang.
- Sepakat yang menyelesaikan Hutang Saudara Kandung Almarhumah MIARSIH;
- Kebetulan ada Usaha Galian C yang diandalkan untuk membayar hutang.
- Usaha Galian C ada Surat Izinnya dan Saksi pernah diajak untuk mengurusnya.
- Untuk Sertipikat Saksi pernah melihat. Tetapi untuk Izin Galian C Saksi tidak pernah lihat.
- Usaha menghasilkan yang cukup lumayan.
- Hasil Usaha Galian C setahu Saksi tidak mencukupi untuk membayar hutang.
- Usaha perhari eceran hasil Rp. 3.000.000, - bisa mencapai Rp. 5.000.000,
- Itu diluar Kantrak dengan WIKA.
- Ketika hidup MIARSIH yang mengelola MIARSIH.
- Setelah MARSIH meninggal dunia dikelola oleh Anak Angkat TENGKU MIRANDA.
- Ketika meninggal MIARSIH Saksi hadir dan Kepala Desa juga hadir karena semasa hidup MIARSIH pernah menjadi CAMAT.
- Kepala Desa Sei Suka Deras itu PONIMIN ada memberikan kata - kata Duka Cita.
- Terkait Hutang piutang ada Orang yang menagih tetapi bingung mau menagih kepada siapa.
- Setahu Saksi ada Orang yang berpiutang menagih kepada Ahli Waris.
- Orang yang berpiutang itu seingat Saksi bernama SYAIFUDDIN.
- Pernah ada pembicaraan tentang Hak Waris untuk Anak Angkat yang dibicarakan masalah WASIAT WAJIBAH.
- Ketika itu TENGKU MIRANDA mengakui sebagai Anak Angkat dan membicarakan Wasiat Wajibah.
- Namun setelah itu Saksi tidak mengikuti lagi ternyata ada masalah.
- Ada 2 Unit Rumah yang satu ditempati TENGKU MIRANDA dan yang satu lagi ditempati TUTI.

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TUTI pernah tinggal di rumah diatas dan rumah yang dibawah.
- Bagaimana TUTI bisa tinggal di Rumah Atas, Saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 017/AP/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 2 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda bukti **TI-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 017/AP/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara tertanggal 14 Oktober 2002, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-2;**
3. Fotokopi Surat Tentang Keabsahan Akte Kelahiran Nomor : 472.11/1.50 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 30 September 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :694/14/2006/AS/97, yang dikeluarin Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Asahan, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-4;**
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 694/14/2006/AS/2005 yang dikeluarin oleh Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan, selanjutnya diberi tanda bukti **TI-5;**
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1219022403100033 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batubara, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-6;**
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Swasta F. Tandean Tebing Tinggi Kota yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Swasta F. Tandean Tebing Tinggi, tertanggal 25 Juni 2008, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-7;**
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kota Tebing Tinggi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kota Tebing, tertanggal 04 Juni 2011, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-8;**
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Kota Tebing Tinggi, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri I Kota Tebing Tinggi

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 Mei 2014, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-9**;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm T. Syamsul Bahar yang diketahui oleh Camat Sei Suka atas nama Hanafi, SH., dan Kepala Desa Sei Suka Deras atas nama Razali tertanggal 10 maret 2010, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-10**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.1/461/SKAW/SSD-VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 27 Juli 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-11**;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/219/SKAW/SSD-III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 28 Maret 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-12**;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/220/SKAW/SSD-III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 28 Maret 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-13**;

14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 20/PDT.P/2011/PN.Kis yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 01 Juli 2011, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-14**;

15. Fotokopi Kutipan Akte Nikah No : 77/N/III/986, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-15**;

16. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 470.12/460//SSD-VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 27 Juli 2016, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-16**;

17. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 473.3/173/SK/SSD-III/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 04 Maret 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-17**;

18. Fotokopi Surat Pembagian Ahli Waris tertanggal 07 Agustus 1991, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-18**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tertanggal 07 September 1991, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-19**;
20. Print Out foto kuburan dan nisan dari anak-anak Alm. Tengku Samsul Bahar, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-20**;
21. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Nomor : 991/0065/SKPP/2018 tertanggal 07 Maret 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-21**;
22. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00197/KEPKA/AZ/03/18 tertanggal 07 Maret 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-22**;
23. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 148/No Dosir : 144.127 tertanggal 19 September 2018, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TI-23**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Baharuddin Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Saksi bertetangga dengan Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja ditangkahan air milik Alm. Tengku Samsul Bahar;
 - Bahwa saat masih bekerja dengan Alm. Tengku Samsul Bahar pernah bercerita jika Alm. Tengku Samsul Bahar mempunyai 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) anak Alm. Tengku Samsul Bahar telah meninggal dan yang masih hidup hanya 1 (satu) orang yaitu Tergugat I;
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Alm. Tengku Samsul Bahar berziarah ke makam ke 3 (tiga) anak Alm. Tengku Samsul Bahar yang sudah meninggal;
 - Bahwa saat Saksi bekerja ditangkahan air milik Alm. Tengku Samsul Bahar Tergugat I sering datang ketangkahan air tersebut dan bermain ditangkahan tersebut;
 - Bahwa saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Sei Suka Deras, Alm. Tengku Samsul Bahar pernah meminta Saksi untuk membuat pengantar Kartu Keluarga dan lainnya yang menyatakan jika Tergugat I merupakan anak kandung dari Alm. Tengku Samsul Bahar dan Miarsih;
2. Saksi Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Saksi bertetangga dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah bekerja ditangkahan air milik Alm. Tengku Samsul Bahar;
- Bahwa saat masih bekerja dengan Alm. Tengku Samsul Bahar pernah bercerita jika Alm. Tengku Samsul Bahar mempunyai 4 (empat) orang anak dan 3 (tiga) anak Alm. Tengku Samsul Bahar telah meninggal dan yang masih hidup hanya 1 (satu) orang yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Alm. Tengku Samsul Bahar berziarah ke makam ke 3 (tiga) anak Alm. Tengku Samsul Bahar yang sudah meninggal;
- Bahwa saat Saksi bekerja ditangkahan air milik Alm. Tengku Samsul Bahar Tergugat I sering datang ketangkahan air tersebut dan bermain ditangkahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melahirkan Tergugat I adalah Alm. Miarsih;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat I adalah anak kandung dari Alm. Tengku Samsul Bahar dan Alm. Miarsih;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tidak ada mengajukan Bukti Surat Maupun Saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat I pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 18 April 2023, sementara itu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan Provisinya memohon agar Tergugat I menghentikan kegiatan Pengelolaan Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Miarsih, SH yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 540/1040/DIS PM/PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang memuat dasar alasan permintaan yang

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



menjelaskan urgensi dan relevansinya sehingga oleh karenanya maka Tuntutan Provisi Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan/sengketa ahli waris orang yang beragama Islam sehingga Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya :

1. Menolak eksepsi kompetensi *absolut* Tergugat I tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
3. Membebankan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

B. Gugatan Penggugat obscur libel

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat obscur libel karena mempersatukan permohonan dengan gugatan sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Sei Suka Deras tanggal 05 Januari 2005 atas nama Miarsih dan sebidang tanah seluas 11.714 M2 berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Sei Seka Deras tanggal 29 April 2004 atas nama Miarsih sedangkan para Penggugat selaku ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 94/Pdt.P/2022/PA. Kis tanggal 20 Juni 2022 sehingga seharusnya Penggugatlah yang menguasai objek perkara sedangkan saat ini objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat I bukanlah anak kandung atau merupakan anak angkat dari Miarsih sehingga tidak memiliki hubungan waris dengan Miarsih sedangkan Tergugat III telah membuat Surat Keterangan ahli waris atas nama Tergugat I dan Tergugat IV telah membuat akta kelahiran Tergugat I sebagai anak kandung dari Miarsih, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat tersebut ternyata posita gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan tidak ada pencampuradukan antara permohonan dan gugatan sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam Eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* karena objek perkara merupakan harta bersama diantara suami istri Miarsh dan Tengku Syamsul Bahar yang telah meninggal dunia dan di dalilkan Penggugat tidak memiliki anak kandung, sehingga seharusnya ahli waris Alm. Syamsul Bahar juga diikut sertakan di dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tidak mudah bagi Penggugat untuk mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan pewaris, dan ahli waris yang ditinggalkan pewaris terkadang tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu, jika hukum memaksakan menarik semua ahli waris menjadi pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris pewaris, sehingga oleh karenanya praktik peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris, pelenturan demikian ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan “tidak semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja”. Penerapan demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium* (Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 119);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Sei Suka Deras tanggal 05 Januari 2005 atas nama Miarsih dan sebidang tanah seluas 11.714 M2 berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Sei Suka Deras tanggal 29 April 2004 atas nama Miarsih sedangkan para Penggugatlah selaku ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 94/Pdt.P/2022/PA. Kis tanggal 20 Juni 2022 sehingga seharusnya Penggugatlah yang menguasai objek perkara sedangkan saat ini objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat I bukanlah anak kandung atau merupakan anak angkat dari Miarsih sehingga tidak memiliki hubungan waris dengan Miarsih sedangkan Tergugat III telah membuat Surat Keterangan ahli waris atas nama Tergugat I dan Tergugat IV telah membuat akta kelahiran Tergugat I sebagai anak kandung dari Miarsih, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa objek sengketa di dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Sei Suka Deras tanggal 05 Januari 2005 atas nama Miarsih
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan lintas propinsi
 - Sebelah selatan berbatas dengan Tanah wakaf
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa/Gang Kuburan
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan bangunan a/n Tengku Mamora (Dadang)
- Bahwa objek sengketa kedua adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 11.714 M2 yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Sei Suka Deras tanggal 29 April 2004 atas nama Miarsih
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah dan bangunan a/n Mek Jose serta tanah dan bangunan a/n Tengku Mamora/Dadang
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah a/n Aswanto Purba
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah wakaf, tanah a/n bapak Bangun, tanah a/n Ani, tanah a/n Riswan dan Tanah a/n Mawan

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Sei Suka Deras tanggal 05 Januari 2005 atas nama Miarsih dan sebidang tanah seluas 11.714 M2 berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Sei Suka Deras tanggal 29 April 2004 atas nama Miarsih sedangkan para Penggugatlah selaku ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 94/Pdt.P/2022/PA. Kis tanggal 20 Juni 2022 sehingga seharusnya Penggugatlah yang menguasai objek perkara sedangkan saat ini objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan Tergugat I bukanlah anak kandung atau merupakan anak angkat dari Miarsih sehingga tidak memiliki hubungan waris dengan Miarsih sedangkan Tergugat III telah membuat Surat Keterangan ahli waris atas nama Tergugat I dan Tergugat IV telah membuat akta kelahiran Tergugat I sebagai anak kandung dari Miarsih, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat dan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat yang merupakan ahli waris dari Miarsih binti Mujono adalah orang yang berhak atas objek perkara ataupun sebaliknya Tergugat I lah yang berhak atas objek perkara?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg maka baik Penggugat atau Tergugat berkewajiban untuk membuktikan persoalan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam kaitannya satu sama lain, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-35 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Idarliani, 2. Saksi Kasmini, 3. Saksi Rahmad Hidayat dan 4. Saksi Rahmid Idurjana Manik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 350 yang terbit pada tanggal 05-01-2005 atas nama pemegang hak Miarsih, Sarjana Hukum, bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 335 atas nama pemegang hak Miarsih, Sarjana Hukum menerangkan bahwa Almh Miarsih memiliki harta peninggalan berupa tanah berikut bangunan diatasnya yang telah memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 350 dan 335 dan objek sebagaimana dimaksud di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 350 telah menjadi jaminan hutang dan di bebani Hak Tanggungan pada PT. Bank Syariah Mandiri akan tetapi pada Bukti P-2 berupa surat keterangan lunas pembiayaan dan P-3 berupa Pengambilan Jaminan Debitur An. Almhurmah Miarsih diperoleh kesimpulan jika hutang almh Miarsih pada Pt. Bank Syariah Mandiri telah lunas akan tetapi untuk hutang Miarsih pada PT. BRI Cabang Indrapura dengan jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 335 yang juga telah dibebani hak tanggungan pada PT. BRI Cabang Indrapura sejumlah Rp. 843.254.279,- (delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) belum lunas oleh karena tidak dibebani asuransi jiwa sebagaimana tertuang di dalam bukti P-9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT. Bank BRI Cabang Indrapura;

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 berupa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nomor 94/Pdt.P/2022/PA. Kis disebutkan bahwa ahli waris dari Almh Miarsih adalah Para Penggugat yakni Ilman Sudirman bin Mujono, Miyani Binti Mujono, Yana Binyi Mujono, Yahmurni Binti Mujono yang merupakan saudara kandung dari Almh. Miarsih;

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi hutang Almh Miarsih binti Mujono sedangkan harta waris almh. Miarsih belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat daripada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “oleh karena harta warisan almarhumah Miarsih berada dalam agunan (dikuasai pihak ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan” sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara kontekstual disimpulkan bahwa sepatutnya hutang-hutang almh. Miarsih harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Miarsih karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh para Penggugat untuk melunasi hutang Almh Miarsih karena petitum angka 4 diabaikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah Tergugat I yang menurut Penggugat sebagai anak angkat dan Tergugat II yang tidak menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah ditagih oleh pihak yang berpiutang?

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata maka perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dari bukti P-18 tersebut pula ditetapkan bahwa adanya Penetapan Ahli Waris tersebut tujuannya adalah untuk melunasi hutang Almh Miarsih binti Mujono sedangkan harta waris almh. Miarsih belum ditentukan kepada siapa yang berhak atas kepemilikannya melihat daripada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 16 yang menyatakan bahwa “oleh karena harta warisan almarhumah Miarsih berada dalam agunan (dikuasai pihak ketiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 4 (empat) patut untuk diabaikan” sehingga dari Penetapan tersebut dapat pula secara kontekstual disimpulkan bahwa sepatutnya hutang-hutang almh. Miarsih harus dilunaskan tanpa bergantung ada atau tidaknya harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Miarsih karena Penetapan itu sendiri tidak menentukan bagaimana cara yang harus ditempuh para Penggugat untuk melunasi hutang Almh Miarsih karena petitum angka 4 diabaikan maka dengan adanya Penetapan tersebut para Penggugat tentunya harus memahami pula bagaimana konsekuensi terhadap Penetapan tersebut dan tentunya memahami jika Penetapan dimaksud bukanlah jalan untuk mencari suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa tentang persoalan apakah dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I merupakan anak angkat dari Miarsih maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena belum adanya bukti-bukti formil Penggugat yang dapat digunakan untuk menyangkal bukti-bukti Formil yang diajukan oleh Tergugat I tentang keabsahan Tergugat I sebagai anak dari Miarsih dan T. Syamsul Bahar sebagaimana tertuang di dalam Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-21, T-23 maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak dan tentunya oleh karena dalil Penggugat tersebut ditolak maka konsekuensi hukumnya jika harta-harta yang ditinggalkan oleh Alm Miarsih merupakan hak dari Tergugat I akan tetapi tentunya hutang-hutang yang ditinggalkan oleh ibunya Miarsih bukan hanya menjadi tanggung jawab para Penggugat untuk menyelesaikan akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Tergugat I sebagai anak untuk menyelesaikan/melunasinya;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka tidak ada alasan untuk menganggap jika Tergugat I yang menguasai objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah ditentukan jika objek perkara adalah sah menjadi hak Tergugat I sehingga petitum-petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I merupakan anak dan ahli waris dari Tengku Syamsul Bahar dan Miarsih;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonvensi ini, Majelis menilai terdapat kaitan yang erat antara gugatan dalam konvensi dengan gugatan dalam rekonvensi karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas inti pada gugatan dalam konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam gugatan Konvensi, dimana secara fakta telah terbukti menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah anak dari T. Syamsul Bahar dan Miarsih dan merupakan orang yang berhak atas objek sengketa maka oleh karena gugatan Rekonvensi bersifat asesor terhadap gugatan Konvensi maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan beralasan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan dikabulkan, maka mengenai persoalan selebihnya dan atas petitum-petitum Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sedangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan kabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan *in casu* dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah 2.646.000,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Helmi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Kis



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	96.000,00
3. Panggilan	Rp	1.590.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	910.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

JumlahRp.2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat
puluh enam ribu rupiah);